



PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Abd. Gasim Hamidun Bin Halida Hamidun, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Universitas Negeri Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat 1 (Perumahan Surya Graha Permai) Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Riny Talib Binti Yusuf Talib, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pertanian Propinsi Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Durian, (Perumahan Tomulabutao Blok B Nomor 003), Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKRA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2017, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 09 Mei 2017 dalam register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0344/Pdt.G/2017/PA.Gtlo., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dengan Akta perkawinan Nomor: 0130/012/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon terlilit hutang dan Termohon meminta Pemohon untuk melunasi hutang Termohon;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sehingga Pemohon yang harus melayani diri sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Januari 2017 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 (empat) bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai negeri sipil yang telah memperoleh Keputusan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 130/UN47-2/KP/2017 tentang Keputusan Pemberian izin cerai, tanggal 28 FEBRUARI 2017 yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Abd. Gasim Hamidun Bin Halida Hamidun) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Riny Talib Binti Yusuf Talib) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati keduanya agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi lalu Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, kemudian Ketua Majelis perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. menunjuk **Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.** sebagai mediator dimaksud, yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mendiator tanggal 30 Mei 2017 mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan Rekonsensi pada persidangan tanggal 15 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Bahwa benar benar pernyataan Pemohon pada poin 1,2, dan 3, diakui Termohon;

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 3 dari 15 halaman



2. Bahwa pada poin 4.a tidak benar Termohon terlilit hutang, karena Termohon hanya mempunyai hutang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun diakui benar Termohon menyuruh Pemohon untuk melunasi hutang tersebut. Begitu juga pada poin 4b Termohon mengakui tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon hal itu disebabkan karena Termohon mengurus anak dari suami pertama yang sedang sakit, keadaan seperti itu tidak diterima baik oleh Pemohon, sehingga Pemohon marah kepada Termohon dengan mengatakan cerai diungkap dalam Face Book;

3. Bahwa Termohon mengakui memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 5, dan pada bulan Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan hingga sekarang;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;

2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya terhitung kurang lebih 5 (lima) bulan, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku isterinya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 5 (lima) = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Bahwa Tergugat Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSİ

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permintaan Termohon.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban Termohon yang disertai gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban Rekonvensi yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar Termohon hanya mempunyai hutang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), buktinya Tergugat juga mempunyai hutang di Kantor tempatnya bertugas sejumlah Rp. 6.000,000, (enam juta rupiah), dan sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) Pemohon sudah melunasinya;
- Termohon juga telah mengecewakan Pemohon, Termohon telah menggadaikan kalung 5 (lima) gram dan cincin pemberian Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa meskipun anak Termohon dari suami pertama tidak sakit, Termohon juga tidak mau memasak dan mengurus Pemohon, yang mengurus sehari-hari adalah keponakan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon menolak semua tuntutan dari Termohon, karena Termohon sebagai isteri Nuzus (yang tidak taat kepada suami) dalam hal ini Pemohon;

Bahwa terhadap replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan dalam persidangan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Nomor 0130/012/XI/2016, tanggal 15 Nopember 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, maka majelis hakim memberi kode (P);
2. **Saksi-saksi** :

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama bernama **Fina Waty Hamidun Binti Simon Suiba**, umur 30 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Gelatik, RT.02 RW.02, Kelurahan Keledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalahkemenakan saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon bernama Riny;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon banyak berhutang dan Pemohon yang melunasi hutangnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak melayani dengan baik Pemohon, dan saksi-sendiri yang membantu memasak untuk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Saksi Kedua bernama **Nur Hamidun Binti Halida Hamidun**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gelatik, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon serta mengetahui mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tiidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon hanya mau tinggal bersama dengah anaknya dari suami pertama, selama ini saksilah yang mengurus segala kebutuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon menikah, Termohon hanya singgah sebentar ke rumah Pemohon lalu pergi lagi ke rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon terlilit hutang dan Pemohon yang melunasi hutangnya;

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak melayani dengan baik Pemohon, dan saksi-sendiri yang membantu memasak untuk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada permohonan dan jawaban dalam Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban konpensi dan gugatan Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H., mediator tersebut telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 Mei 2017 namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan alat bukti (P.) akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Termohon sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlilit hutang dan Termohon meminyta Pemohon melunasi hutang-hutangnya, Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang harus melayani diri sendi, sehingga pada bulan Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (eanam) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan sebagian selebihnya dibantah bahwa yang benar penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun bukan karena Termohon terlilit uang , karena hanya hutangnya cumma Rp.5.000.000, dan memang yang melunasi adalah Pemohon, serta Termohon mengakui tidak melayani dengan baik Pemohon karena pada saat itu anak Termohon dari suami pertama sedang sakit, yang membutuhkan perhatian khusus dari Termohon, namun demikian tetap Termohon menuntut hak-haknya berupa nafkah lalai dan nafkah iddah, dan Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan dan bahkan keduanya menghendaki perceraian, namun Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **Nur Hamidun Binti Halida Hamidun**, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak rukun, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, Termohon tinggal serumah bersama dengan anaknya dari suami pertama, Termohon hanya singgah sebentar ke rumah Pemohon lalu pulang ke rumahnya, Termohon tidak mengurus/ melayani Pemohon, hanya saksi yang mengurus kebutuhan Pemohon, dan memang benar Termohon terlilit hutang dan Pemohon yang melunasi hutang-hutangnya, sehingga terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi II Pemohon bernama **Fina Waty Hamidun Binti Simon Suaiba** menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2016, saksi mengetahui bila Termohon banyak berhutang dan hutang-hutangnya Pemohon yang melunasinya, Termohon tidak mengurus/ melayani Pemohon, hanya saksi yang mengurus kebutuhan Pemohon, terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti bertanda (P.) serta keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2016 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon banyak berhutang dan menyuruh Pemohon yang melunasi hutangnya dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa puncaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2017 dan tidak mau kembali berkumpul dengan Pemohon sebagai suami isteri, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan tanpa saling peduli hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 10 dari 15 halaman



Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Pemohon bersikeras untuk bercerai dari Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqihyah yang menyatakan:

دراء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dalil tersebut diatas diambil alih oleh majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap bagian pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, demikian juga Pemohon akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu melihat apakah dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang taat ataukah termasuk isteri yang nusyuz, meskipun berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b) menentukan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan Mut'ah dan nafkah iddah yang layak, namun harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah-nafkah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi semuanya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Tergugat rekonsensi hanya sewaktu-waktu singgah di rumah Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi banyak berhutang dan yang membayar hutangnya adalah Tergugat rekonsensi, dan Penggugat Rekonsensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, dan telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Januari 2017. meskipun dalam jawabannya Penggugat Rekonsensi membantah namun tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, sehingga majelis hakim memandang bahwa Penggugat Rekonsensi termasuk isteri yang tidak taat atau nusyuz karena sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi tidak layak untuk mendapatkan nafkah-nafkah, kecuali nafkah Mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lalai dan nafkah iddah, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa selama isteri dalam keadaan nusyuz, maka kewajiban suami untuk memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal serta biaya-biaya lainnya tidak berlaku, sehingga tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan tanggapan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menikah tanggal 15 Nopember 2016, dan selama menikah kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat Rekonsensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan banyak berhutang dan Tergugat rekonsensi yang melunasi hutang-hutangnya, serta kalung emas 5 gram yang digadaikan Penggugat Rekonsensi. Majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran atau pelunasan hutang-hutang yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi dan kalung emas 5 gram yang digadaikan Penggugat Rekonsensi dianggap sebagai kompensasi sebagai biaya mutah, sehingga patut kiranya jika Tergugat Rekonsensi tidak dibebani untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi oleh karenanya tuntutan mut'ah selebihnya harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abd. Gasim Hamidun Bin Halida Hamidun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riny Talib Binti Yusuf Talib) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. Hasnia HD. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H. dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Dra. Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.255.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perkara Nomor 0344/Pdt.G/2017 halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)